



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat definitif berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1506 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N- LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N- LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan serta tindak lanjut pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
2. Anggota Tim, mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan Pejabat Penghubung untuk mengatasi kendala dalam

penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;

- b. merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. menyusun tanggapan atas pengaduan yang disampaikan oleh Pejabat Penghubung;
- d. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pengarah, Penanggungjawab/Ketua; dan
- e. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggungjawab/Ketua.

3. Pejabat Penghubung, mempunyai tugas:

- a. memverifikasi pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi, sampai data dukung pengaduan;
- b. memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;
- c. memverifikasi kesesuaian kewenangan pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;
- d. merespon dan menindaklanjuti pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan; dan
- e. mengembalikan pengaduan kepada Admin Instansi, jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan.

4. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), mempunyai tugas sebagai operator untuk membantu peran pejabat penghubung dalam pengelolaan pengaduan pada internal Unit Penyelenggara Pelayanan yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Petugas Pengelolaan SP4N-LAPOR! sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- 1. Melakukan koordinasi antar pengelola SP4N-LAPOR!;
- 2. Susunan dan Tata Kerja Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja:

3. Menjaga kerahasiaan informasi pengaduan;
4. Melaporkan secara berkala dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
5. Memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD NUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Sophia Kurniasari Purba

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
BARAT NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI
PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-
LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN
ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Ahmad Nur Hidayat	Ketua KPU Provinsi Jawa Barat	Pengarah
2	Aneu Nursifah	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Pengarah
3	Eko Iswantoro	Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota Tim selaku Pejabat Penghubung
4	Sophia Kurniasari Purba	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat	Admin UPP
5	Hasanuddin Ismail	Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat	Admin UPP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Sophia Kurniasari Purba

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD NUR HIDAYAT